

ORGANIK – PERTANIAN

2025

PERBUP PEMALANG NO. 5, BD. 2025/NO. 5, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

- ABSTRAK:
- Sektor pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pemalang yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan. Sistem pertanian organik merupakan salah satu konsep yang dapat memberikan jaminan untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, peningkatan nilai ekonomi produk pertanian, dan perbaikan kualitas hidup.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No. 7 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Pertanian Organik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Perangkat Daerah menyusun Rencana Pengembangan Sistem Pertanian Organik. Rencana Pengembangan Sistem Pertanian Organik merupakan bagian internal dari Renvana Pembangunan Pertanian. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun rencana kebutuhan tahunan Pupuk Organik dan Pestisida Organik untuk mendukung keberlanjutan Sistem Pertanian Organik.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.